



**KEPUTUSAN KETUA UMUM  
ASOSIASI DOSEN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INDONESIA  
(ADPI)**

***BISMILLAHIRROHMANIRRAHIM***

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: 024/ADPI/SKPADPI/2024

**Tentang :**

**PENGANGKATAN  
PENGURUS PUSAT DAN PENGURUS WILAYAH  
ASOSIASI DOSEN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INDONESIA (ADPI)**

**MASA JABATAN 2023 - 2027**

Asosiasi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (ADPI) setelah:

- MEMPERHATIKAN :**
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi di samping terkait dengan Standar Nasional Pendidikan dan Standar Nasional Penelitian, juga mensyaratkan adanya Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dimana Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - b. Guna berpartisipasi dalam mewujudkan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas, serta mengorganisir seluruh dosen dalam kegiatan pengabdian yang dapat memberikan dampak yang besar dan luas maka dibentuklah Asosiasi Dosen PkM Indonesia disingkat ADPI di bawah naungan Yayasan Fatih Al Khairiyyah (Nomor : D.6/II/2020 Muhammad Ahyar Prawira, Sarjana Hukum, Notaris). Yayasan Fatih Al Khairiyyah sendiri adalah yayasan yang memiliki badan hukum No. AHU-0004391.AH.01.04 tahun 2019. Yayasan ini adalah lembaga profesional yang memiliki visi menjadi yang terdepan dalam pemberdayaan masyarakat dunia.

- MENIMBANG :**
1. Bahwa ide pendirian ini berawal dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat *National Seminar on English and Halal Tourism in West Sumatra* yang diselenggarakan di Mapolres Padang Pariaman Sumatera Barat pada Jum'at, 27 Oktober 2017. Kemudian, tekad pendirian asosiasi ini dibulatkan pada acara "Temu Ramah dan Konsolidasi ADPI" di UPI Exhibition Hall Kota Padang pada Selasa, 17 September 2019. Para inisiator akhirnya bersepakat untuk mengesahkan pengurus Asosiasi dengan Surat Keputusan.

2. Bahwa calon Pembina, Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah se Indonesia Asosiasi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (ADPI) telah memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya.

**MENINGAT** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADPI.  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**BERDASARKAN** : Hasil keputusan rapat Majelis Dewan Pengawas, Pembina, dan Ketua Umum Asosiasi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (ADPI) tanggal 27 Januari 2023.

### **MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN** :

**PERTAMA** : Mengangkat dan menetapkan **Dr. Ir. Suciana Wijirahayu, M.Pd.** Nomor ID **20. 340. 0331036603** sebagai **Koordinator** Asosiasi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (ADPI) **Wilayah Provinsi DKI Jakarta** masa jabatan **2023-2027**.

**KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal **01 Februari 2027**.


**KEEMPAT** : Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

**KELIMA** : Keputusan ini tidak berlaku apabila terdapat pelanggaran terhadap AD-ART ADPI yang ditetapkan

**Mengetahui**



**Ditetapkan di : Padang**  
**Pada Tanggal : 01 Juli 2024**



### **Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Dewan Pengurus Yayasan Fatih Al Khairiyah
2. Dewan Pengawas ADPI
3. Dewan Pembina ADPI
4. Pengurus ADPI Pusat
5. Pengurus ADPI Wilayah